

BAHAYA FINTECH P2PL ILEGAL

Masyarakat harus berhati-hati terhadap perusahaan *fintech peer-to-peer lending* (P2PL) atau *fintech lending* yang tidak terdaftar/berizin di OJK. Masyarakat dihimbau untuk tidak bertransaksi, baik sebagai peminjaman (*borrower*) ataupun sebagai pemberi pinjaman (*lender*). Bertransaksi dengan *fintech P2PL* yang tidak terdaftar/berizin di OJK memiliki risiko yang sangat tinggi.

PERBEDAAN FINTECH P2PL ILEGAL vs FINTECH P2PL TERDAFTAR/BERIZIN


	Fintech P2PL Ilegal	Fintech P2PL Terdaftar/Berizin
1. Regulator/Pengawas	Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara <i>fintech P2PL</i> ilegal	Penyelenggara <i>fintech P2PL</i> yang terdaftar/berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen
2. Bunga & Denda	Mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan.	Diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada Pengguna. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman.
3. Kepatuhan Peraturan	Tidak mau tunduk pada Peraturan OJK (POJK) dan berpotensi tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.	Wajib tunduk pada peraturan, baik POJK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus	Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara <i>fintech P2PL</i> ilegal.	Direksi dan Komisaris Penyelenggara jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimum 1 tahun di industri jasa keuangan, pada level manajerial.
5. Cara Penagihan	Tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan. Sering terjadi penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum	Tenaga penagih pada wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI. Penagihan bisa diserahkan kepada jasa penagihan yang terdaftar di AFPI sehingga dapat dimonitor. Proses penagihan dapat dilacak. Apabila ditemukan pelanggaran, OJK/AFPI dapat memberikan sanksi.
6. Asosiasi	Tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI	Wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk OJK, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

	Fintech P2PL Ilegal	Fintech P2PL Terdaftar/Berizin
7. Lokasi Kantor/ Domisili	Lokasi kantor tidak jelas/ditutupi. Sebagian pelaku mengoperasikan dari luar negeri untuk menghindari aparat hukum.	Lokasi kantor jelas. Disurvei oleh OJK saat akan mendapatkan tanda terdaftar dan dapat dengan mudah ditemui koordinatnya di Google.
8. Status	Menyelenggarakan kegiatan tanpa mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang. Situs dan aplikasi diblokir oleh Satgas Waspada Investasi (SWI), yakni satuan tugas yang terdiri dari 13 lembaga/institusi, diantaranya OJK, Polri, Kemenkominfo, Kejaksaan Agung, dan Bank Indonesia.	Berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016.
9. Syarat Pinjam Meminjam	Cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman.	Penyelenggara <i>fintech P2PL</i> yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan <i>credit scoring</i> .
10. Pengaduan Konsumen	Tidak menanggapi pengaduan Pengguna dengan baik	Menyediakan sarana pengaduan Pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tidak lanjutnya kepada OJK. Pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPI, dan OJK. Selain itu, dalam hal terjadi sengketa, Pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
11. Kompetensi Pengelola	Pengelola tidak mewajibkan pelatihan/sertifikasi apapun	Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham wajib mengikuti seminar dan sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis.
12. Akses Data Pribadi	Meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam <i>handphone</i> (HP) Pengguna diantaranya meminta dapat mengakses seluruh nomor kontak di HP, foto, <i>storage</i> , dll. Data-data yang kemudian dapat disalahgunakan saat melakukan penagihan. Jika foto diakses, mereka dapat melihat dan menyalin seluruh foto di HP Pengguna.	<i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK hanya diizinkan mengakses <i>camera</i> , <i>microphone</i> , dan <i>location</i> (CEMILAN) pada <i>handphone</i> Pengguna. Tidak dibolehkan mengakses data selain di atas baik langsung maupun tidak langsung selama UU Perlindungan Data Pribadi belum ditetapkan oleh DPR.
13. Risiko bagi Lender	<i>Lender</i> memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko kehilangan/penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan/atau	Lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan melalui <i>virtual account & escrow account</i> dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada

	Fintech P2PL Ilegal	Fintech P2PL Terdaftar/Berizin
	berpotensi praktik <i>shadow banking</i> dan <i>ponzi scheme</i> .	<i>lender</i> dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.
14. Keamanan Nasional	Penyelenggara <i>fintech P2PL</i> ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan pusat data (<i>data center</i>) pengguna dan tidak memiliki pusat pemulihan bencana (<i>data recovery center</i>) di Indonesia.	Wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia.

FINTECH P2PL ILEGAL MENYERUPAI FINTECH P2PL TERDAFTAR/BERIZIN

Pelaku *fintech P2PL* ilegal berusaha mengelabui masyarakat, salah satunya dilakukan dengan cara menyerupai perusahaan nama platform dan/atau logo perusahaan yang sudah terdaftar/berizin di OJK. Masyarakat harus berhati-hati sebelum bertransaksi dan memastikan memilih perusahaan *fintech P2PL* terdaftar/berizin di OJK. Nama-nama perusahaan dan platform *fintech P2PL* terdaftar/berizin ada di situs web OJK dan terus diperbarui.



FINTECH LENDING ILEGAL vs FINTECH LENDING TERDAFTAR/BERIZIN

Ilegal/Imitasi/Pemalsuan

- Taralite-Dana Cepat bisnis online
Bartel Carnegie
- CashCepat
Best DEBRA Finance
- Sama Kita-Pinjaman Dana Cepat Cair
Anisha MOLINA
- Akseleran - Dana Cepat, Tanpa Ribet
Higdon Kilcullen

Legal

- taralite
- Better Life Cashcepat
- samakita
- Akseleran

PERHATIAN

HATI-HATI PEMALSUAN

Fintech Lending ilegal memalsukan dan mengelabui masyarakat dengan membuat nama dan/atau logo sama/mirip dengan penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar/berizin di OJK.